

# PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DITERIMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS NOMOR 186/PDT.P/2023/PA.KNG)

**Yayat Hidayat<sup>1</sup>, Dina Madinah<sup>2</sup>, Annisa Islamiati<sup>3</sup>**

*yayathidayat@stishusnulkhotimah.ac.id*

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia*

**ABSTRAK:** Kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan terhitung sangat tinggi. Dari 2.579 kasus dispensasi nikah pertahun 2020-2024, terdapat 1.282 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan dan terdapat 1.297 perkara yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan. Tingginya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tentang permohonan dispensasi nikah, dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syariah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tentang permohonan dispensasi nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian gabungan yaitu antara penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada studi kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng adalah tidak diterima karena alasan ayah kandung calon suami tidak hadir dalam persidangan. Putusan hakim mengenai permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima dalam perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah. Dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan tersebut memang terdapat maslahatnya. Namun, banyak hal-hal yang kemudian secara syariat atau maqashid itu terlantar sehingga mudhorot yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan maslahatnya.

*Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Maqashid Syariah*

**ABSTRACT:** The number of marriage dispensation cases at the Kuningan Religious Court is very high. Of the 2,579 marriage dispensation cases per year from 2020 to 2024, there were 1,282 cases accepted by the Kuningan Religious Court and 1,297 cases were not accepted by the Kuningan Religious Court. The high number of marriage dispensation cases at the Kuningan Religious Court makes this research important to conduct. This study aims to determine the judge's decision on case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng regarding the application for marriage dispensation, and to analyze the maqashid sharia review of the judge's decision on case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng regarding the application for marriage dispensation. The research

method used in this study is a qualitative research method with a combined research type, namely field research and library research. In addition, the data collection techniques used in this study were structured interviews and documentation. The results of this study found that the decision of the Kuningan Religious Court judge in determining the marriage dispensation case in case study Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng was not accepted because the prospective husband's biological father was not present at the trial. The judge's decision regarding the application for marriage dispensation that was not accepted in case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng is not in accordance with the concept of maqashid sharia. The positive legal basis used by the judge in considering the decision does have benefits. However, many things are then neglected according to sharia or maqashid so that the harm caused is greater than the benefits.

*Keywords: Marriage Dispensation, Maqashid Sharia*

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Pernikahan ialah perintah Allah Swt. yang telah diatur dengan sedemikian indah oleh syariat Islam. Satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam adalah melalui pernikahan. Dari perspektif tersebut, maka seseorang yang berniat untuk menikah berarti ia berkeinginan untuk melaksanakan syariat Islam sekaligus untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang memang secara fitrahnya harus disalurkan dengan baik. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah mengatur bahwa tidak ada lagi cara selain pernikahan untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Adapun diantara tujuan dari pernikahan yaitu agar pasangan suami istri mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Artinya, tujuan utama dari pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, namun Islam menjanjikan akan adanya ketenangan dalam pernikahan tersebut yang dimana surga jaminannya (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Adapun salah satu ayat yang sering kali dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan yaitu tercantum dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kemenag RI, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai sakinah mawaddah warahmah yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Swt. yang dimana dalam sebuah ikatan pernikahan rasa kasih dan sayang adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh suami istri. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. menciptakan wanita dan laki-laki untuk menjadikan mereka berpasang-pasangan supaya mereka merasa tenteram, tenang dan senang (Kristina, 2021).

Dewasa ini, banyak remaja yang beralih bahwa pernikahan merupakan solusi untuk mencegah zina meskipun masih di bawah umur. Padahal masa remaja merupakan

masa dimana mereka memulai semangat untuk merangkai mimpi dan cita-cita dan masa dimulainya mereka mencari jati diri. Selain itu, dalam masa ini mereka juga mengalami kelabilan dalam mengelola emosi dan perasaannya sehingga peran orang tua dan lingkungan tentunya sangat dibutuhkan guna menjaga dan mengarahkan mereka supaya terhindar dari hal-hal negatif. Terutama dalam mengelola perasaan, penting sekali bagi orang tua untuk mengenalkan perihal cinta kepada mereka di usia remaja ini karena kebaikan dan kebahagiaan akan tumbuh jika cinta di masa remaja dikelola dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika mereka tidak bisa mengelola cinta dengan baik, maka yang didapatkan hanyalah kemudhorotan dimana kemudhorotan tersebut akan merenggut mimpi dan cita-cita yang baru mereka rancang (Azizah, 2020).

Namun pada realitanya, tingkah laku remaja saat ini seringkali mengkhawatirkan orang dewasa. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu karena pergaulan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan antar sesama manusia adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Dari adanya pergaulan, manusia bisa banyak belajar mengenai hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Namun perlu dipahami, bahwa tidak semua pergaulan memberikan pengaruh positif, kadangkala pergaulan membawa kita ke arah negatif jika kita tidak bisa memfilternya (Sintia, 2023).

Selain itu, teknologi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi pergaulan negatif bagi anak remaja. Apalagi, dalam masa-masa ini rasa keingintahuan mereka tinggi, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba suatu hal yang baru. Maka wajar jika orang dewasa menyebut bahwa masa remaja merupakan kondisi yang rawan bagi mereka, karena jika mereka tidak bisa mengontrol rasa keingintahuannya dengan baik, khawatirnya mereka akan terjerumus kepada hal negatif seperti seks bebas. Dapat kita lihat betapa maraknya seks bebas di kalangan remaja saat ini, yang dimana dengan maraknya hal tersebut kasus hamil di luar nikah semakin meningkat (Alifah et al., 2021).

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus dispensasi pernikahan meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan dispensasi pada tahun 2021 mencapai 59.709. Hasto Wardoyo, selaku Kepala BKKBN menyebutkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi pernikahan tidak bisa ditolak Pengadilan karena sebagian besar anak perempuan yang mengajukan dispensasi itu sudah hamil di luar nikah. Hasto Wardoyo juga mengatakan bahwa penyebab hal tersebut dikarenakan minimnya kajian-kajian mengenai pendidikan seksual sebab masyarakat masih menganggap tabu akan hal itu (Wahil, 2023).

Dengan semakin maraknya seks bebas hingga hamil di luar nikah, semakin banyak pula pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dari segi persiapan fisik, mental maupun materi. Sehingga bagi anak-anak yang ingin menikah namun belum cukup umur, maka ia diharuskan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat (Mawardi, 2012).

Kekhawatiran orang tua akan timbulnya fitnah kepada anak-anaknya menjadi salah satu alasan mereka mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kekhawatiran tersebut tentunya menjadi hal yang dilematis bagi para orang tua. Di satu sisi, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya supaya setidaknya dapat menghindari perbuatan zina. Namun di sisi lain, sang anak masih dalam usia dini yang di mana belum memiliki kesiapan secara mental maupun fisik (Aprinda et al., 2022).

Padahal tanpa disadari dengan dilakukannya pernikahan dini justru anak akan menanggung banyak resiko diantaranya kemungkinan mengalami perceraian akibat kurang siapnya anak dalam hal mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Maka dari itu, hukum negara Indonesia sudah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi warga negaranya yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Rahmawati et al., 2019).

Terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah 19 tahun. Pernikahan di bawah umur memang diizinkan oleh hukum dalam beberapa kasus, jika pihak orang tua mengajukan permohonan dan Pengadilan menyetujui permohonan dispensasi (Rahmawati et al., 2019).

Adapun dalam hukum Islam, terdapat maqashid syariah yaitu bahwa setiap ketentuan atau peraturan hukum memiliki tujuan tertentu. Memelihara kemaslahatan manusia sekaligus mencegah kemafsadatan di dunia maupun di akhirat menjadi tujuan dari disyariatkannya hukum Islam itu sendiri. Menurut para ahli ushul fiqh, untuk menciptakan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia, yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima unsur pokok tersebut dibedakan lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Selanjutnya, apabila kasus dispensasi nikah dikaitkan dengan kelima unsur pokok tersebut, maka dalam penetapan hukum, kelima unsur pokok yang harus dipelihara tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi fakta hukum (Hasanah, 2018).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siswanto (2010) mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hakim mempertimbangkan kemaslahatan calon mempelai dalam memutuskan permohonan tersebut. Hakim juga menilai dari alasan-alasan yang diajukan dalam persidangan yaitu karena calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah. Sehingga, hakim menerima permohonan dispensasi tersebut demi kemaslahatan dan kepastian hukum anak yang dikandung wanita tersebut, dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara (Siswanto, 2010).

Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supandi (2023) mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr), hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pada penetapan yang menolak dispensasi nikah hakim menilai bahwa alasan takut terjerumus zina itu bukanlah alasan mendesak. Yang dimaksud dengan alasan mendesak yaitu yang bertujuan untuk kemaslahatan anak pemohon yang masih dini yakni dari segi kesiapan mental, ekonomi, reproduksi dan hak pendidikannya (Supandi, 2023).

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani hal-hal mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Kuningan selalu mendapati kasus dispensasi nikah. Dari 2.579 kasus dispensasi nikah pertahun 2020-2024, terdapat 1.282 perkara yang diterima oleh

Pengadilan Agama Kuningan dan terdapat 1.297 perkara yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan. Dari permohonan dispensasi tersebut mayoritas disebabkan karena calon pengantin perempuan hamil di luar nikah juga disebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya akan terjerumus kepada zina. Dari situlah, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu dari kasus dispensasi nikah yang tidak diterima yaitu perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng. Dimana terdapat calon suami istri tetapi belum cukup umur untuk menikah. Kemudian, mereka bersama orang tuanya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kuningan. Tetapi, pengajuan dispensasi nikah tersebut tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Kuningan karena ayah kandung dari calon suaminya tidak hadir dalam persidangan padahal seluruh syarat-syarat sudah terpenuhi (PA-Kuningan, 2023).

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan bagaimanakah putusan hakim terhadap perkara dispensasi nikah tersebut dari perspektif maqashid syariah dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Diterima Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng).”

## **Tinjauan Literatur**

Dalam melakukan penelitian, tinjauan literatur sangat penting untuk diperhatikan sebagai pembenaran bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta untuk memperkuat keorisinilan skripsi ini, berikut ini penelitian terdahulu, di antaranya:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahyani (2016) dengan judul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Hj. Sri Ahyani dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang dikabulkan oleh hakim itu berdasarkan pada pertimbangan hukum. Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, hakim juga menilai dari sisi masalah dan mudhorotnya. Jika dispensasi tersebut ditolak dikhawatirkan akan menambah dosa dan terjadinya pernikahan siri (Ahyani, 2016).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gifriana et al (2022) yang berjudul “Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Gifriani, H.B Syafuri, dan H.E. Zaenal Mutaqin dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah karena anak dari pemohon sudah menjalin hubungan yang cukup lama dan sudah tunangan sejak kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Adapun alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dikhawatirkan si anak melakukan hal yang diluar batas agama sehingga terjerumus zina. Maka, jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah itu ditujukan untuk mencegah kerusakan dan mengambil kemanfaatannya. Dalam pembatasan usia nikah ini bukan bermaksud pada larangan menikah, menikah tetap diperbolehkan hanya saja kehalalannya perlu dibatasi sebab adanya masalah dan menolak mudhorot (Gifriana et al., 2022).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rafid (2020) dengan judul “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare”. Pada

pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Noercholis Rafid dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan fakta hukum yang ada serta dengan alasan untuk menghindari anak pemohon dari perbuatan diluar batas agama (Rafid, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syah et al (2023) dengan judul “Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Ash-Syariah”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fatimah Azzahra, & Mukhsin Achmad dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah ini memang problematika yang cukup kompleks. Maka, dalam memutuskan perkara hakim memfokuskan pada kemaslahatan. Karena prinsip tujuan dari maqashid syariah itu sendiri adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan. Dengan adanya batasan minimal usia pernikahan, hal itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah kemudhorotan yakni timbulnya dampak negatif (Syah et al., 2023).

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam meneliti suatu rumusan masalah yang diangkat. Adapun jenis penelitian sebagai dasar untuk melakukan penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (Martana, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak terkait, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai objek penelitian yang diteliti dan penelitian pustaka berupa putusan.

### Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian, data memiliki peran yang penting. Dalam hal ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Purba & Parulian, 2011). Berdasarkan definisi dan jenis sumber data yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara secara langsung dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kuningan. Selain dari data primer, dalam penelitian ini ada data yang diambil dari data sekunder juga sebagai pendukung data primer dan penguat data primer yaitu diambil dari Al- Qur'an, sunnah, fiqh munakahat, dokumentasi dan studi putusan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian, pengumpulan data perlu diperhatikan tingkat kevalidannya dan harus reliabel (terpercaya). Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur nilai variabel penelitian tersebut (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman

wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendalam mengenai tema yang menjadi objek penelitian ini. Disini, peneliti mewawancarai hakim dan panitera Pengadilan Agama Kuningan. Selanjutnya, penulis menggunakan dokumentasi yang berupa surat penetapan dispensasi nikah yang tidak diterima di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini meneliti mengenai dispensasi nikah yang tidak diterima di Pengadilan Agama Kuningan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dan dipisahkan. Data yang tidak digunakan direduksi dan data yang digunakan disajikan dalam penyajian data. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, hasil analisis disimpulkan dan diverifikasi dengan menggunakan kerangka teori dan tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini (Abdussamad, 2021).

### Hasil dan Pembahasan

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebagai catatan keperdataan biasa. Namun, pernikahan mempunyai nilai ibadah bahkan ibadah terpanjang dan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Allah Swt. telah menggambarkan dalam Al- Qur'an bahwa pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian yang paling suci dan kokoh antara suami istri yang disebut mitsaqan ghalidza (Basri, 2019). Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa naluri segala makhluk Allah Swt. termasuk manusia itu ingin merasakan hidup berpasang-pasangan. Maka, Islam mengatur hal tersebut melalui jalan pernikahan. Sebagaimana firman-Nya dalam Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi (Ghozali, 2010):

وَمَنْ كُنَّا شَرِّهِمْ خَلَقْنَا زَوْجًا لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Kemenag RI, 2012).

Islam menghadirkan pernikahan dengan tujuan menyempurnakan separuh agama seseorang, dan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi (Kristina, 2021):

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kemenag RI, 2012).

Dalam hukum Islam terdapat maqashid syariah yakni bahwa setiap ketentuan atau peraturan hukum memiliki tujuan tertentu, begitu juga dalam pernikahan yang diatur oleh hukum Islam. Tujuan dari dibuatnya syariat hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus mencegah kemafsadatan di dunia maupun di akhirat. Menurut para ahli ushul fiqh, untuk menciptakan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu memelihara agama (hifz ad-diin), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz an-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) (Hasanah, 2018).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng. Adapun yang menjadi alasan hakim tidak menerima permohonan tersebut yaitu karena adanya faktor cacat formil, yang disebabkan karena ayah kandung calon suami tidak hadir di muka persidangan. Sedangkan, dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa para pemohon wajib menghadirkan: Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, serta dalam pasal 10 ayat (6) disebutkan bahwa dalam hal para pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Maka dari itu, pertimbangan hakim sudah sesuai berdasarkan hukum positif. Perkara permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima pada studi putusan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng memberikan kemaslahatan bagi anak dan orang tua/pemohon. Dengan tidak diterimanya permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon. Pertimbangan hakim tersebut bukan hanya memberikan kemaslahatan kepada anak pemohon saja, tetapi juga kepada orang tua/pemohon. Yang dimana dengan adanya pertimbangan tersebut, orang tua/pemohon akan menyadari tentang peraturan/perundang-undangan yang sudah diatur oleh negara, sehingga aturan tersebut harus dipatuhi, lalu orang tua/pemohon akan sadar untuk menanggukhkan rencana pernikahan anaknya yang belum mencapai usia minimal pernikahan, dan orang tua/pemohon akan menyadari bahwa peraturan/perundang-undangan ini dibuat demi kepentingan terbaik bagi anaknya (Nurdin, Wawancara, Agustus, 2024).

Hukum Islam atau syariat Islam juga memberikan perhatian khusus dalam menetapkan hukum yang rinci termasuk memberikan pedoman pernikahan, mulai dari proses memilih calon pasangan, khitbah dan mengenai siapa saja yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Selain itu, syariat Islam juga mengatur bagaimana menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga (As'ad, 2013).

Pernikahan mengandung lima unsur pokok maqashid syariah di dalamnya, yaitu memelihara agama (hifz ad-diin), memelihara keturunan (hifz an-nasl), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), dan memelihara harta (hifz al-mal). Dilihat dari segi hifz ad-diin, pernikahan merupakan kebutuhan dan fitrah manusia, juga merupakan ibadah demi menjaga diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang diharamkan. Jika dilihat dari segi hifz an-nasl, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Pernikahan merupakan salah satu kemaslahatan yang telah diatur oleh syariat Islam dalam menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Akan tetapi, terkadang kemaslahatan itu timbul bersamaan dengan kemudhorotan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kaidah maqashid syariah yang dapat digunakan sebagai analogi, yaitu (As'ad, 2013):

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemudhorotan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dari sisi agama, pernikahan memang merupakan sebuah kemaslahatan yang telah diatur oleh syariat Islam sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan akan melahirkan kebaikan jika tujuan dan niat menikah itu sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, pernikahan juga dapat mendatangkan kemudhorotan jika tujuan dan niat menikah itu tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. Pernikahan yang didasarkan pada tujuan yang sesuai syariat akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan (sakinah mawaddah warahmah). Sedangkan, pernikahan yang tidak didasari dengan syariat Islam seperti nikah tahlil, nikah mut'ah, dan pernikahan terlarang lainnya, itu tidak akan mendatangkan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, dan sejahtera (As'ad, 2013).

Pernikahan dengan syariat atau maqashid itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan analisis kesesuaian mengenai hasil pertimbangan dan putusan hakim dengan tinjauan maqashid syariah yang didalamnya mengandung lima unsur pokok yaitu hifz ad-diin, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal.

### Hifz Ad-Diin (Memelihara Agama)

Hifz ad-diin memiliki makna yang berarti menjaga dan melindungi segala sesuatu yang apabila ditinggalkan maka akan merusak eksistensi agama. Seperti halnya pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam mengandung tujuan dan maksud yang baik di dalamnya. Konsep maqashid syariah pernikahan dalam aspek hifz ad-diin adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah disertai dengan cinta dan kasih sayang antara suami istri sebagaimana firman Allah Swt., dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi (Mawardi, 2018):

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kemenag RI, 2012).

Sementara itu, permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima pada perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan aspek hifz ad-diin. Jika anak pemohon tidak diizinkan untuk menikah, dikhawatirkan mereka akan terus melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan terus berada dalam hubungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti pacaran, perzinaan, hingga hamil di luar nikah.

### Hifz An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Hifz an-nafs atau menjaga jiwa bagi manusia sangat diperhatikan oleh Islam. Memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup dan melindungi diri dari segala sesuatu yang mengancam akan hilangnya jiwa. Penjagaan jiwa ini sangat krusial sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi (Hamzah, 2018):

مِنْ أَجْلِ ۚ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوقِيسَا ۖ د فِي ٱلْزُضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كُنِيَ رَا  
مِنْهُمْ بَعْدَ ۚ ذَٰلِكَ فِي ٱلْزُضِ لَسُورُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (Kemenag RI, 2012).

Syekh Izzuddin dalam kitabnya Syajarotul Ma'arif wal Ahwal menjelaskan, bahwasanya setiap maksiat apapun yang dilakukan karena unsur keterpaksaan atau tekanan kekuasaan -terutama jika menyangkut keamanan jiwa- maka diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia tidak mempunyai keimanan terhadap Islam. Hal ini diperbolehkan sebab Allah Swt. tidak menilai sesuatu secara dzahir namun melihat dari apa yang ada di hatinya (Khotimah, 2023).

Sementara, pertimbangan hakim mengenai perkara dispensasi nikah yang tidak diterima dalam putusan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam aspek hifz an-nafs, sebab dikhawatirkan akan munculnya rasa sakit hati dan dendam sehingga memungkinkan jiwa anak pemohon menjadi tidak tenang dan akan terganggu.

### Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Allah Swt., memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa menjaga akal yang merupakan salah satu anugerah terbesar yang dikaruniakan-Nya, tanpa akal manusia dianggap setara dengan makhluk lain dan menjalani kehidupannya pun seperti mereka. Dengan dikaruniakannya akal, manusia dapat berpikir dan dapat bertahan di muka bumi. Sarana yang diperlukan untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya adalah dengan ilmu dan salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Bahkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk membaca sejak wahyu pertama diturunkan yaitu Qur'an Surat Al- Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

أَفْرُ ۙ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ ٱلنَّسَانَ مِنْ عَلٍ ۖ (٢) أَفْرُ ۙ وَرَبُّكَ  
(ٱلْكَرُمُ) (٣) ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ ٱلنَّسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang

Mahamulia. (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Kemenag RI, 2012).

Syariat Islam bukan hanya memerintahkan umatnya untuk menjaga akal dan meningkatkannya dengan ilmu saja, akan tetapi syariat Islam juga memerintahkan umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak akal (Jahidin, 2021).

Permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima oleh hakim dalam perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng berdampak kepada eksistensi jiwa dan akal calon mempelai. Seseorang yang tidak jadi menikah seringkali rentan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan akalnya, terutama bagi pihak perempuan. Dampak psikologis yang bisa ditimbulkan, diantaranya yaitu munculnya perasaan marah dan sakit hati sebab permohonannya tidak diterima. Jika emosi tersebut tidak dapat diatasi, maka hal itu akan mengganggu kehidupan/aktivitas sehari-harinya, ia tidak mau makan, tidak mau bekerja, dan bahkan sampai mengurung diri. Lalu, akan menimbulkan depresi hingga gila sehingga akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dapat melukai dirinya atau bahkan orang lain. Maka, eksistensi memelihara akal (hifz al-aql) dalam konsep maqashid syariah ini hilang.

### **Hifz An-Nasl (Memelihara Keturunan)**

Memelihara keturunan (hifz an-nasl) termasuk bagian dari kebutuhan primer. Di muka bumi ini diperlukan adanya keturunan yang terus berkelanjutan agar terciptanya generasi-generasi baru di masa depan. Rasulullah Saw. juga memerintahkan kepada umatnya agar memperbanyak keturunan dan kelak di akhirat Rasulullah Saw. akan membanggakan umat Islam yang jumlahnya banyak. Dalam pernikahan, syariat Islam telah menetapkan berbagai aturan di dalamnya, diantaranya Islam melarang berzina karena hal tersebut mengotori kemuliaan manusia dan melanggar aspek hifz an-nasl. Maka, dari sinilah dapat dipahami mengapa pernikahan dianjurkan dalam Islam dan perzinahan itu sangat dilarang. Sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi (Hamzah, 2018):

وَلَا تَقْرَبُوا آلَ زُنَاطِئِهِ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Kemenag RI, 2012).

Berdasarkan konsep maqashid syariah di atas dan kaitannya dengan pertimbangan dan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima dalam putusan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng, maka hal tersebut tidak sesuai dengan aspek hifz an-nasl. Sebab, dengan tidak diterimanya permohonan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan adanya perzinahan dan dikhawatirkan akan keturunannya, yang di mana jika terjadi perzinahan maka yang akan menjadi korbannya adalah anak dari hasil perzinahan tersebut. Dampaknya, si anak tidak akan mendapatkan nasab ayah biologisnya, jika anaknya perempuan maka ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikahnya dan ia tidak akan mendapatkan warisan, dan anak hasil dari perzinahan hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.

## Hifz Al-Mal (Memelihara Harta)

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga jika calon mempelai terlihat belum matang secara finansialnya. Namun, di sisi lain juga terdapat dampak positifnya yaitu calon mempelai dapat meringankan beban orang tua khususnya orang tua dari pihak perempuan. Ketika anak perempuan sudah menikah, maka tanggung jawab ayahnya untuk memberikan nafkah berpindah kepada suami anaknya sehingga dapat mengurangi beban orang tua. Allah Swt. berfirman dalam Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi (Kurdi, 2016):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَلْيَسَّرْ لَكُمُ اللَّهُ الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Kemenag RI, 2012).

Sementara itu, pertimbangan hakim yang tidak mengizinkan anak pemohon untuk melakukan dispensasi nikah pada perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan aspek hifz al-mal. Padahal kedua calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga dan calon suami sudah siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya. Melihat bahwasanya calon mempelai sudah siap menikah dan sudah menyiapkan biaya pernikahan maka, dikhawatirkan terhamburkannya harta/uang yang sudah dikumpulkan tersebut untuk berbuat kemaksiatan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengenai permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima dalam perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah. Dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan tersebut memang terdapat maslahatnya. Namun, banyak hal-hal yang kemudian secara syariat atau maqashid itu terlantar sehingga mudhorot yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan maslahatnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai “Putusan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Diterima Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng)” maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

*Pertama*, Kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan terhitung sangat tinggi. Dari 2.579 kasus dispensasi nikah pertahun 2020-2024, terdapat 1.282 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan dan terdapat 1.297 perkara yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan. Tingginya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh

karena itu, penelitian ini akan meneliti mengenai “Putusan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Diterima Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng)”; *Kedua*, Temuan dalam penelitian ini yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada studi kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng adalah tidak menerima permohonan dispensasi nikah tersebut karena alasan ayah kandung calon suami tidak hadir dalam persidangan; dan *Ketiga*, Putusan hakim mengenai permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima dalam perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah. Dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan tersebut memang terdapat maslahatnya. Namun, banyak hal-hal yang kemudian secara syariat atau maqashid itu terlantar sehingga mudhorot yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan maslahatnya.

## Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1), 10-15.
- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2021). Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 530–531.
- Aprinda, R., Kurniati, & Syamsuddin, R. (2022). Analisis hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Jurnal Al-Qadun*, 9(1).
- As'ad, A. R. (2013, Januari 22). *Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*. Retrieved Agustus 7, 2024, from Mahkamah Agung: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, 5(2), 286–287.
- Azizah, N. A. (2020). *Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Universitas Islam Indonesia.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gifriana, E., Syafuri, H. B., & Mutaqin, H. E. Z. (2022). Dispensasi nikah usia dini: perspektif masalah mursalah (analisis yuridis putusan perkara nomor:1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1(3).
- Hamzah, R. (2018). Perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan perspektif maqasid al-shari'ah. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08(02), 2089–7480.
- Hasanah, R. (2018). Penetapan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah ditinjau dari aspek maqashid syari'ah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 295–311.
- Jahidin. (2021). *Pernikahan Dini dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah*. IAIN Curup.

- Khotimah, H. (2023, November 27). *The Power of “Hifzu An Nafs”*: Urgensi Manusia Sebagai Variabel Penting Atas Hukum Allah. Retrieved Juli 5, 2024, from Pesantren UII: <https://pesantren.uui.ac.id/the-power-of-hifzu-an-nafs-urgensi-manusia-sebagai-variabel-penting-atas-hukum-allah/>
- Kristina. (2021, November 4). *Surat Ar Rum Ayat 21, Tanda Kebesaran Allah SWT dalam Pernikahan*. Retrieved Februari 25, 2024, from Detik Edu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794971/surat-ar-rum-ayat-21-tanda-kebesaran-allah-swt-dalam-pernikahan/amp>.
- Kurdi. (2016). Pernikahan di bawah umur perspektif maqashid al-qur’an. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 65–92.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Martana, S. P. (2006). Problematika penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernakular di Indonesia. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, 34(1), 59–60.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Syari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(2), 202.
- Nurdin. (2024). *Wawancara Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah yang Tidak Diterima*.
- Purba, E. F., & Parulian, S. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Rafid, N. (2020). Analisis sadd dzariah terhadap dispensasi nikah pada putusan Pengadilan Agama Parepare. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2).
- Rahmawati, Patimah, & Ilyas, M. (2019). Implikasi penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah (studi kasus Pengadilan Agama Takalar). *Jurnal Qadauna*, 3(1), 31–33.
- Sintia, D. (2023). Etika pergaulan remaja di era media sosial dalam perspektif akidah Islam studi kasus Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang. *Jurnal Tsaqofah*, 3(6), 952–953. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i6.1666>.
- Siswanto, M. H. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009*. UIN Sunan Kalijaga.
- Supandi, L. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Mawashid Al-Syari’ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.KR)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syah, F. A. F., Azzahra, F., & Achmad, M. (2023). Analisis kausalitas dispensasi nikah di Ponorogo terhadap kehidupan rumah tangga dalam tinjauan maqashid asy-syariah. *Ath-Thullab Jurnal*, 5(1).
- Wahil, Y. (2023, January 18). *Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah*. Retrieved April 4, 2024, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>.